

TESIS

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP BERAS TARONE SEKO**



Oleh:

FIKRAN

B012212047

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP BERAS TARONE SEKO**

Diajukan Sebagai Sala Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Ilmu
Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

FIKRAN

NIM: B012212047

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TESIS

**Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras
Tarone Seko**

Disusun dan diajukan oleh

FIKRAN

B012212047

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 27 Mei 2024 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan


Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus. SH.,MH.,LL.M
NIP. 196603261991031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Oky Deviany. SH.,MH
NIP. 196509061990022001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Hasbir Paserangi. SH.,MH.
NIP. 197007081994121001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim. SH.,MH.M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fikran
NIM : B012212047
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **POTENSI OERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP BERAS TARONE SEKO** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



FIKRAN

NIM. B012212047



ABSTRAK

FIKRAN.B012212047. *Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Tarone Seko.* (dibimbing oleh Winner Sitorus dan Oky Deviany).

Tujuan penelitian ini untuk menguji karakteristik Beras Tarone berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis, serta memperjelas peran pemerintah dan masyarakat setempat dalam upaya mewujudkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Tarone Seko.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengkaji fakta di lapangan sehingga dapat mengungkap secara detail dan mendalami objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Data dihimpun melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Karakteristik Beras Tarone yaitu beras organik yang bermutu tinggi dengan berbagai ciri khas yang dimiliki, sehingga berpotensi untuk mendapatkan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2) Peran pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Beras Tarone Seko sampai saat ini belum dapat sepenuhnya terealisasikan karena berbagai faktor, yaitu pemerintah belum sepenuhnya melengkapi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi, juga kurangnya minat dan kekurangpahaman masyarakat bahwa perlindungan hukum sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk lokal, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga produk dari pemalsuan yang dapat merugikan masyarakat asli penghasil produk tersebut.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Beras Tarone Seko.



ABSTRACT

FIKRAN.B012212047. *The Potential of Legal Protection of Geographical Indications for Tarone Seko Rice.* (supervised by Winner Sitorus and Oky Deviany).

The purpose of this research is to examine the characteristics of Tarone rice that have the potential to obtain legal protection of Geographical Indications, as well as to clarify the roles of the government and local communities in efforts to realize the protection of Geographical Indications for Tarone Seko Rice.

This research uses an empirical legal approach by examining facts in the field to reveal detailed and in-depth insights into the studied object. The research was conducted in North Luwu Regency, South Sulawesi Province. Data was collected through interviews and document studies. The data obtained, both primary and secondary data, were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research results show that: (1) The characteristics of Tarone rice, which is high-quality organic rice with various distinct features, have the potential to obtain Geographical Indications as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. (2) The government's role in realizing legal protection of Geographical Indications for Tarone Seko Rice has not been fully realized until now due to various factors, such as the government's incomplete preparation of the required documents, as well as the lack of interest and understanding among the community regarding the importance of legal protection to provide legal certainty for local products, which can foster economic growth and safeguard products from counterfeiting that can harm the original producers of the products.

Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Tarone Seko Rice.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga atas izinnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP BERAS TARONE SEKO”** Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya. dengan penuh kesyukuran. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat Master S-2 pada program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Berkenaan dengan penulisan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Pror. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan Bapak of. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H bagai Ketua Program Studi agister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Makassar beserta Para Staf pengelola yang telah mendorong, membantu, dan membimbing penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. sebagai Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. sebagai pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi disela-sela kesibukan.
4. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H Ibu Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. sebagai peguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun semangat luar biasa agar penelitian ini menjadi lebih baik.
5. Terima kasih yang tiada henti kepada kedua Orang tua Saya, Bapak Salihu dan Ibu Daharia. Terima kasih atas doa dan dukungannya, baik moril maupun materiil. Beliau adalah malaikat yang dikirim oleh ALLAH SWT serta anugrah terindah bagiku. dan saudara saya Sahril dan Irwan yang selalu mendoakan, menasehati, memotivasi dan perhatian kepada penulis sehingga segala sesuatu dimudahkan dan dilancarkan.
6. Terima Kasih juga kepada Pimpinan dan seluruh pegawai/karyawan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu ara, Kelompok Tani Kecamatan Seko yang memberikan data mi berjalannya penelitian ini.



7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar, dan Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Buat para teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Kelas Reguler dan Non-Reguler angkatan tahun 2021 Universitas Hananuddin Makassar dan terkhusus kepada Saudara tahun 2021 Universitas Hananuddin Makassar dan terkhusus kepada Saudara Algazali Harris S.H., M.H Irma Nur S.H., M.H. dan Riska Adelya S.IP., M.AP. yang selalu membantu, memberikan kritik dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariyah sebagai penolong di hari kemudian.
9. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Atas segala doa, semangat, batuan dan dorongan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, diucapkan maupun tidak. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya serta membalas kebaikan semua pihak penulis



enyadari sepenuhnya bahwa tesis masih jauh dari kata sempurna, tuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran

maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Makassar 21 Februari 2024

FIKRAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	13
1. Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.....	15
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	17
4. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	20
Tinjauan Umum Indikasi Geografis.....	21
1. Pengertian Indikasi Geografis	21
2. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Indonesia.....	22



3. Manfaat Indikasi Geografis.....	24
4. Indikasi Geografis Dalam Perjanjian Hukum Internasional	26
5. Unsur-Unsur Dalam Indikasi Geografis	34
6. Pendaftaran Indikasi Geografis	36
C. Tinjauan Umum Beras Sebagai Komuditas	37
1. Beras Di Indonesia.....	37
2. Jenis-jenis Tanaman Beras	40
3. Beras Tarone Seko	42
D. Landasan Teori Hukum	44
1. Teori Pelindungan Hukum.....	44
E. Kerangka Pikir.....	46
F. Defenisi Oprasional	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Populasi Dan Sampel.....	53
D. Jenis Dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisi Data	55
BAB IV KARAKTERISTIK BERAS TARONE SEKO SEHINGGA BERPOTENSI MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS.....	
A. Kondisi Lingkungan Geografis Seko Luwu Utara	56
1. Lingkungan Geografis	56
2. Jenis Tanah Dan Geologi Kabupaten Luwu Utara.....	60
3. Keadaan Klimatologi	64
4. Batas Wilayah Kawasan Budidaya Beras Tarone Seko	68
B. Karakteristik Mutu Dan Kualitas Beras Tarone Seko	71
C. Proses Produksi Dan Budidayah Beras Tarone Seko.....	79
1. Penanaman	80
2. Pemeliharaan	82



3. Proses Pengolahan Beras Tarone.....	84
4. Pemasaran Beras Tarone.....	85
D. Potensi Beras Tarone Mendapatkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis.....	88
1. Reputasi.....	88
2. Potensi.....	89
3. Karakteristik	90
BAB V PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BERAS TARONE SEKO	92
A. Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.....	92
B. Hamabatan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Tarone Seko	102
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR USTAKA.....	109



DAFTAR TABEL

TABEL 1. Jenis Tanah Dan Cakupannya.....	60
TABEL 2. Kondisi Geologi Dan Wilayah Cakupannya.....	62
TABEL 3. Data Cura Hujan Kabupaten Luwu Utara.....	64
TABEL 4. Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Luwu Utara	66
TABEL 5. Sentra Penanaman Beras Tarone Seko	69
TABEL 6. Hasil Uji Lab Beras Tarone Seko.....	71
TABEL 7. Hasil Uji Lab Beras Siam Epam Sampit.....	73
GAMBAR 1. Peta Wilayah Kabupaten Luwu Utara	58
GAMBAR 2. Peta Letak Wilayah Kabupaten Luwu Utara Di Antara Kabupaten Lain Di provinsi Sulawesi Selatan	59
GAMBAR 3. Proses Penanaman Padi Jenis Tarone Seko	82
GAMBAR 4. Padi Jenis Tarone Seko	83
GAMBAR 5. Pengolahan Hasil Panen Beras Tarone Seko.....	85
GAMBAR 6. Kemasan penjualan Beras Tarone Seko	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan dari berbagai belahan daerah mempunyai kekayaan masing-masing di Indonesia, dan memiliki ciri khas yang menandakan dari suatu daerah tertentu. Adapula beberapa barang yang hanya bisa ditemui di daerah tersebut, dari keanekaragaman sumber daya alam tersebut, dan kekhasannya maka dijadikan dasar sebuah barang untuk dijadikan sebuah produk unggulan dari suatu daerah.

Setiap daerah di Indonesia menjadikan kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang menjadi kekhasan dari daerah tertentu. Hal tersebut selain dapat meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dapat pula meningkatkan potensi daerah tersebut. Dengan dijadikannya suatu barang sebagai produk unggul di daerah, maka produk unggul dari suatu daerah baiknya diberikan perlindungan hukum Indikasi Geografis untuk lebih menjamin bahwa produk tersebut merupakan asli dari daerah tertentu.

Indikasi Geografis adalah salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap suatu tanda



menunjukkan daerah asal suatu barang, dikarenakan faktor an geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau

merupakan kombinasi dari kedua faktor tersebut, sehingga memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.¹ Sri Redjeki Hartanto mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena diberikan oleh negara berdasarkan Undang-Undang.²

Pendaftaran Indikasi Geografis memberikan kesempatan kepada Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis (MPIG) untuk membuktikan bahwa barang atau produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu memenuhi kualitas dan karakteristik khusus. Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis (MPIG) akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama Indikasi Geografis yang dilindungi hukum. Pendaftaran Indikasi Geografis dapat dimohonkan untuk barang atau produk yang merupakan hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya.

Aturan normatif yang mengatur tentang Indikasi Geografis di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 dan (PP) 56 Tahun 2022 yang mengatur secara teknis tentang Indikasi Geografis. Juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Luasnya ruang lingkup Indikasi Geografis membuatnya diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang



¹torat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, *an Indikasi Geografis*, <https://www.dgip.go.id/pengenalanindikasigeografis>.
²tosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan*, Bandung, Yrama Widia, hlm. 14.

Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL). Dan kemudian pada tahun 2015 ditandatangani Nota Kesepahaman di antara enam Kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tentang Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis. Kesepakatan yang dilakukan oleh keenam Kementerian tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap potensi barang atau produk Indikasi Geografis di Indonesia agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.³

Diberikannya perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis akan melindungi barang atau produk Indikasi Geografis dari barang palsu, yaitu produk serupa yang diproduksi di luar kawasan Indikasi Geografis atau diproduksi di dalam kawasan Indikasi Geografis tetapi dengan kualitas lebih rendah, tetapi dipasarkan dengan menggunakan nama sama. Pemalsuan bisa berdampak buruk pada suatu barang atau produk, karena barang atau produk palsu sering kali lebih murah dan kualitasnya kurang baik serta tidak memiliki karakteristik khusus seperti barang atau produk asli.⁴



³ I Atzar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: h, 2018)
⁴ Damary dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Indonesian Intellectual Property Project, 2018), hlm. 15.

Indikasi Geografis yang sudah terdaftar menghasilkan hak atas Indikasi Geografis. Artinya, mendapat perlindungan hukum selamanya sepanjang dapat menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik dari Indikasi Geografis tersebut. Hak atas Indikasi Geografis tersebut memiliki arti strategis secara hukum dan secara ekonomi kepada pemiliknya dalam memanfaatkan produk Indikasi Geografis. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing produk Indikasi Geografis yang bersangkutan.⁵

Indikasi Geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui ketentuan *unfair competition*, hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan Indikasi Geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional), yakni dengan memberikan kepastian hukum terhadap produk asli indikasi geografis Indonesia di luar Negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti persetujuan TRIPs No.7 tahun 1994 dan *the Paris Convention For the Protection of Industril Rights 1883 (Konvensi Paris 1883)*.⁶



⁵ Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis* <http://www.dgip.go.id/images/adelch-image/hki-images/lain/mengenal-ignew>.
⁶ a Rahmatullah, *Perlindungan Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Ratifikasi Perjanjian*, Jurnal Cita Hukum Vol ii 2014, h lm, 222.

Indikasi Geografis perlu mendapatkan perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya kebanggaan suatu daerah maupun Negara. Alasan lainnya adalah Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. Kedua, Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas menginformasikan pada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan suatu lokasi tertentu di mana pengaruh alam, pengaruh manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang harus dipertahankan reputasinya. Ketiga, merupakan strategi bisnis yang memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa di produksi di daerah lain.⁷

Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geografis Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti persetujuan TRIPs No.7 tahun 1994 dan *the Paris Convention For the Protection of Industril Rights* 1883 (Konvensi Paris 1883) tapi hingga kini perlindungan indikasi geografis di Indonesia masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh kasus mengenai pelanggaran indikasi geografis yang dapat menjadi

1, yaitu kasus pelanggaran Kopi Gayo yang diklaim oleh

Ira Irawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan an Daya Saing Produksi Daerah Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2017, hlm, 358.



perusahaan Belanda yang bernama Holland Coffe B.V. bahwa perusahaan tersebut mengklaim sebagai pemilik merek dagang dan telah terdaftar di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffe.⁸

Di Indonesia sendiri produk Indikasi Geografis yang telah dilindungi dari beberapa daerah adalah Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Beras Pulu Mandoti Enrekang, Kopi Arabika Toraja, Kopi Arabika Kintamani Bali, Mebel Ukir Jepara, Lada Putih Munthok Bangka Belitung, Tembakau Sumedang, Ubi Cilembu yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan terus bertambah. Sampai saat ini tercatat terdapat 109 produk Indikasi Geografis dari dalam negeri yang telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁹

Seko adalah nama wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Daerah ini bisa dikatakan terdiri dari padang ilalang berada di dataran tinggi Seko, petak sawah, hutan, dengan Gunung Kambuno yang memiliki ketinggian 2.900 mdpl. Seko memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi memperoleh Hak Indikasi Geografis yaitu Beras Tarone Seko dengan berbagai ciri khas yang dimiliki Beras Tarone Seko.¹⁰

Beras khas Seko ini biasa disebut oleh masyarakat Seko dengan sebutan Beras Tarone, dengan berbagai karakteristik tersendiri yang



Rahmatullah, *Op,Cit,hlm.* 223
Sudaryanto, *Perlindungan Hak Indikasi Geografis :Terasi "Belacan" Kabupaten*
Seminar Nasional Dan Workshop: Peningkatan Inovasi dan Dalam
Jilang Kemiskinan-LIPI 2013, hlm. 269
<s://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/09/08/mengenal-beras-hasilpertanian-seko>.

dimiliki oleh Beras Tarone ini. Beras Tarone adalah jenis beras organik atau non pestisida yang dihasilkan oleh petani di Kecamatan Seko Luwu Utara. Varietas unggul lokal tersebut dapat tumbuh secara maksimal pada ketinggian 800-1.300 di atas permukaan laut (dpl). Beras Tarone hanya dapat tumbuh maksimal di Kecamatan Seko, telah dicoba untuk ditanam dan dikembangkan di luar habitat aslinya, tetapi belum dapat memberikan hasil memuaskan. Beras Tarone memiliki tekstur seperti beras ketan, dan tahan lebih lama, bahkan ketika tidak ada lauk bisa langsung dikonsumsi karena rasanya yang lebih gurih, berasnya beda dari yang lain sebagai ciri khas Beras Tarone Seko itu sendiri. Berbeda dengan tanaman padi pada umumnya yang berumur 3 sampai 4 bulan saja, umur tanaman beras Tarone Seko ini mencapai 6 bulan siap panen, bentuknya agak pendek dan cembung serta mempunyai rasa yang enak, mengeluarkan bau harum saat dimasak, dan tidak cepat basi sebagai ciri khas Beras Tarone Seko Luwu Utara.¹¹

Akan tetapi, kurangnya perhatian dari Pemerintah setempat juga masih merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perlindungan Indikasi Geografis kurang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Indikasi Geografis merupakan aset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu daerah apabila pemerintah lebih mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah.



[://tabloidsinartani.com/detail/indeks/nusantara/5182-beras-tarone-beras-lari-luwu](http://tabloidsinartani.com/detail/indeks/nusantara/5182-beras-tarone-beras-lari-luwu).

Beras Tarone yang merupakan produk pertanian asli dari Seko ini sangat berpotensi untuk memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis, dengan berbagai karakteristik tersendiri yang dimiliki Beras Tarone. Oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian potensi Indikasi Geografis Beras Tarone di Seko, guna memperoleh perlindungan hukum. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka diharapkan produsen penghasil dan pemerintah daerah akan melakukan upaya untuk melindungi produk Indikasi Geografis, bukan hanya mendaftarkannya tetapi juga mengembangkan produk itu lebih lanjut dengan menjaga kualitas dan keberlangsungannya di masa depan demi mengangkat kesejahteraan masyarakat Luwu Utara khususnya masyarakat Kecamatan Seko.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik mengangkat isu hukum dalam penelitian ini, yaitu mengetahui karakteristik dan kualitas Beras Tarone dalam upaya memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis serta upaya yang diperlukan. Melalui penelitian ini akan menjadi salah satu bukti dokumentasi dalam menganalisis Beras Tarone sebagai langkah awal persyaratan dalam mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis Beras Tarone Seko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah

n adalah sebagai berikut:



1. Apa karakteristik yang dimiliki Beras Tarone Seko sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Tarone Seko?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk menguji karakteristik Beras Tarone sehingga beras ini berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis.
2. Untuk memperjelas peran pemerintah dan masyarakat setempat dalam upaya mewujudkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Tarone Seko.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ilmiah ini memberikan manfaat.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada Pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara untuk mengupayakan perlindungan hukum berupa pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Beras Tarone Seko.



Hasil penelitian diharapkan bisa berdampak positif bagi pihak terkait yang berhubungan secara langsung dengan perlindungan Indikasi

Geografis khususnya pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dan penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Tarone Seko. Namun ada beberapa penelitian dan penulisan yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian dan wilayah atau lokasi penelitian yang berbeda selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Potensi Perlindungan Indikasi Geografis Beras Panda Wangi Cianjur Provinsi Jawa Barat, oleh Dina Widya Putri, Tesis Magister Ilmu Hukum 2014 Universitas Gadjha Mada Yogyakarta.

Penelitian ini mengkaji terkait Kemungkinan-kemungkinan Beras Panda Wangi ini memiliki potensi Indikasi Geografis sehingga dapat Memperoleh Perlindungan Hukum di Kabupaten Cianjur di kemudian hari, Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif atau Yuridis Sosiologis terutama meneliti implementasi peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, Perbedaan mendasar fokus kajian antara peneliti dan peneliti sebelumnya yaitu peneliti membahas Beras Tarone Seko yang berada di Kabupaten Luwu Utara, sedangkan peneliti sebelumnya membahas beras Panda Wangi yang berda di Kabupaten Cianjur.



2. Karakteristik Padi Lokal Aromatik Di Kecamatan Seko, oleh Taruna S Arzam AR, St. Maryam Yasin, Sukriming Sapareng, Rino, Muh. Yusuf Idrus, Yasmin, Journal TABARO Vol. 1 No. 2, Desember 2017. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andi Djemma Palopo.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang potensi perlindungan hukum Beras Tarone Seko, meskipun memiliki kesamaan terkait penelitian terhadap Beras di Kecamatan Seko, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penulis lebih berfokus pada upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geograf Beras Tarone Di kecamatan Seko.

Sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus membahas terkait karakteristik beras lokal yang memiliki aromatik tersendiri di Kecamatan Seko.

3. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulu Mandoti Di Kabupaten Enrekang. Adistya Frandika Dwi Oktavianty Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi. Jurnal Analisis, Desember 2013, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Meskipun memiliki kesamaan yang membahas terkait produk beras yang berpotensi memperoleh perlindungan Hukum Indikasi

geografis, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang potensi perlindungan hukum Beras Tarone yang berada di



Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Peneliti sebelumnya membahas terkait Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pulu Mandoti yang berada di Kabupaten Enrekang. Selain perbedaan lokasi yang mendasar terdapat juga perbedaan dari sisi karakteristik masing-masing dan jenis beras itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru, karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta penemuan invensi dibidang teknologi. Karya-karya dibidang Hak Kekayaan Intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi hati nurani. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan reward yang sesuai bagi para inventor atau pencipta Hak Kekayaan Intelektual melalui reward tersebut. Orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan

i terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tanpa izin dan
utnya menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan



terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen Hak Kekayaan Intelektual.¹²

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.¹³

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja itu berupa benda immaterial, benda yang tidak berwujud. Salah satu contohnya adalah karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai intelektualitas, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, hal itu dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual. Beda misalnya hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tetapi hak milik materil, hak milik atas benda yang berwujud.¹⁴



ii Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha
)).
hammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teory
'knya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm, 17.
saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok, Rajagrafindo Persada,
, 10.

2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundangan Indonesia, sedangkan penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Dalam Literatur Hukum Anglo Saxon dikenal istilah *Intellectual Property Rights* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum, yaitu Hak Milik Intelektual dan HKI. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*, kata tersebut dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik, kekayaan tidak terlepas dari milik begitu juga sebaliknya.¹⁵

Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat *Paris Convention* atau *Konvensi Paris*), yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris.¹⁶

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: Pertama, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota. Kedua, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas. Ketiga, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban



¹⁵, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Unimal Press, 2015, hlm, 3.
¹⁶fared Damanik, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Grafis : Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk* s Universitas Indonesia, 2010, hlm, 19.

orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memperlakukan Undang-Undang. Keempat, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan konvensi dan termasuk klausa akhir konvensi.

Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention For the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention* atau *Konvensi Bern*) yang ditandatangani di Bern. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatanganan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas, tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional, adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas *copyright* (Hak Cipta), yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam *Intellectual Property Rights*.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang HKI yang

lengkapnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan

tya Adi Nugraha, 2010, *Tarik menarik antara aktor Negara dan Non Negara nerapan Rezim Internasional tentang lisensi software* (Studi Kasus MOU - RI), Tesis Universitas Indonesia, hlm. 49



pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pada masa itu, bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten.

Pasca kemerdekaan Indonesia, serta merta ikut mempengaruhi eksistensi keberadaan Undang-Undang HKI buatan Belanda. Namun demikian, berdasarkan Pasal 2 Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945. Pemberlakuan hukum mengenai Undang-Undang buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti Undang-Undang baru yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan HKI dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang Undang Merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.¹⁸

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-Prinsip Umum yang berlaku di dalam HKI adalah:

a. HKI Memberikan Hak Eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif adalah < tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang

Sutedi, 2013, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Cet 2, Ed, Jakarta,



terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi, ciptaan, dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.¹⁹

b. HKI Melindungi Usaha Intelektual Yang Bersifat Kreatif

Berdasarkan pendaftaran secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua Undang-Undang HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.

c. Prinsip Pemisahan Benda Secara Fisik Dengan HKI Yang Terkandung di Dalam Benda Tersebut

Sistem ini sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan

yang sah atas benda tersebut, didalam sistem HKI seseorang yang

anda Misang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual* Indikasi, Alumni, 2006 Bandung, hlm. 74.



menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu, sebagai contoh jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi misalnya dibaca dirumah. Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tidaklah termasuk didalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya.

d. Prinsip Jangka Waktu Perlindungan HKI Adalah Terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

e. Prinsip Kekayaan Intelektual Yang Berakhir

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh

nghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki eksklusif. Contohnya perjanjian lisensi dengan kewajiban



membayar royalti bagi pihak lisensi tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.

4. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:²⁰

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu :

1. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi ide penemu, berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi.

2. *Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul

²⁰ii Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kritis*, Graha Ilmu, 2010, Yogyakarta, hlm, 9.



disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan misalnya membuat peraturan perundang-undangan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakat.

c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

B. Tinjauan Umum Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang

nunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau



kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu dan tempat atau daerah itu menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk, produk Indikasi Geografis tidak mesti berasal dari faktor alam, faktor campuran manusia bisa menentukan kekhasan suatu produk.²¹

Berbeda dengan hak merek yang dapat dimiliki dengan secara perorangan, kepemilikan Indikasi Geografis tidak dimiliki secara individualistik. Indikasi Geografis lebih bersifat komunalistik, dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Namun, untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

2. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia

Bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis secara umum telah diatur dalam *TRIPs Agreement*. Sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan *Konvensi Paris* yang berisi penegasan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi Geografis sebagai objek atas Hak Kekayaan Intektual yang tidak sesuai dengan asal daerah atau wilayah Indikasi Geografis tersebut. Indonesia



adalah negara yang ikut WIPO juga menyetujui terbentuknya *Trips*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*
tentuan Umum Pasal 1 Angka 6.

Agreement, sebagai konsekuensinya Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Hak Kekayaan Intelektualnya dengan persetujuan TRIPs. Salah satunya masalah perlindungan Indikasi Geografis.²²

Di samping sebagai konsekuensi atas keterikatan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional di atas, juga karena faktor kesadaran akan banyaknya potensi alam dengan nilai ekonomis dan reputasi tinggi yang dimiliki Indonesia, yang memerlukan perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik dalam skala nasional maupun internasional. Secara umum, pengaturan mengenai indikasi geografis sudah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang terdiri dari Bab VIII Indikasi Geografis, Bab IX Pendaftaran Indikasi Geografis, Bab X Pelanggaran dan Gugatan, Bab XI Pembinaan, dan Pengawasan Indikasi Geografis.

Saat ini Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang Indikasi Geografis tersendiri, karena masih dijadikan satu dengan Undang-Undang Merek. Indikasi Geografis juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 dan juga diatur dalam (PP) No. 56 Tahun 2022 Tentang Indikasi Geografis.

Konsep Indikasi Geografis adalah perlindungan komunal, oleh

a itu dalam proses perlindungan Indikasi Geografis

li Agus Riswandi, *Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis*, ta: FH UII, 2006), hlm, 1.



pelaksanaanya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, dari dinas Pemerintah, warga sekitar untuk membuat deskripsi atas produk yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Jumlah potensi Indikasi Geografis di Indonesia masih banyak, hanya saja banyak yang masih belum mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis. Indikasi Geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana Hak Kekayaan Intelektual kita menganut prinsip yang pertama mengajukan dan yang pertama menciptakan.²³

3. Manfaat Indikasi Geografis

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, di mana semakin unik atau semakin khas suatu produk, maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.

Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa yang unik, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, di

anya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan



n, 2.

sampai dialihfungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfahnya, serta melestarikan budaya masyarakat setempat dalam mengembangbiakan atau membudayakan komoditas tersebut. Di sinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Upaya untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis tersebut tentu saja tidak mudah.

Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan manfaat yang diharapkan. Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain:²⁴

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis.
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk.
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli.



²⁴ Susi Afrisca Sembiring, *Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir*, Tesis Ilmu Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017, hlm, 35.

- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

4. Indikasi Geografis Dalam Perjanjian Hukum Internasional

Indikasi Geografis telah diatur dalam beberapa aturan perjanjian internasional, di antaranya:

a. Konvensi Paris

Pengertian yang berkaitan dengan Indikasi Geografis dapat ditemukan dalam *Konvensi Paris* yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1883 dan telah mengalami beberapa kali revisi hingga perubahan terakhir pada tahun 1979. Indikasi Geografis tidak ditentukan secara spesifik pada konvensi ini, Pasal 9 Konvensi ini, secara umum menentukan kewajiban kewajiban yang berkaitan dengan cara penanganan barang barang impor yang mengandung merek dagang yang melawan hukum, termasuk barang-barang yang

gunakan tanda-tanda asal tempat yang tidak tepat. Menurut ketentuan konvensi ini barang barang tersebut harus dijadikan objek



penyitaan dalam kaitan ini, Pasal 10 *Konvensi Paris* menetapkan hak untuk menuntut atau melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum domestik di negara terkait.²⁵

Konvensi Paris (Paris Convention For The Protecting Industrial Property) yang di tandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883 dan telah dilakukan beberapa kali revisi dan penyempurnaan mengatur tentang hak milik industri, sampai tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 Negara telah menandatangani konvensi ini, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang sekaligus meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*.²⁶

Latar belakang lahirnya konvensi ini adalah tuntutan dari pedagang agar diciptakanya suatu perlindungan internasional secara multilateral terhadap barang-barang perdagangan agar komoditas tersebut tidak dieksploitasi oleh negaralain. Tujuan dari perlindungan adalah untuk melindungi konsumen dan mencegah kecurangan dari perbuatan produsen yang menyatakan suatu produk berasal dari suatu daerah padahal hal tersebut tidak benar.²⁷

²⁵ Indra Rahmatullah, *Op.Cit*, hlm, 30.

²⁶ Nita Angraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Di Sertai mpat) Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Jurnal, , 146.

eila R.Alam, *Penerapan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Suatu rbandingan Dengan Sistem Yang Di Terapkanya Di Uni Eropa Dan Amerika rnal Hukum* 2011, hlm. 18.



Konvensi Paris tidak memuat istilah Indikasi Geografis tetapi masih memakai istilah “indikasi asal” (*Indication of Source*) dan *Appellation of Origin*. Kedua istilah tersebut digunakan sebagai nama dagang (*trade name*) untuk menunjukkan sumber atau asal dari suatu produk yang terkait dengan *industrial property*. Hal ini secara tidak langsung merupakan cikal bakal konsep Indikasi Geografis. Konsep Indikasi Geografis berawal dari pencegahan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dengan menjual suatu barang dengan menggunakan nama tertentu yang mencirikan suatu daerah tertentu.

b. Perjanjian TRIPs 1994

Perjanjian internasional ini merupakan hasil dari putaran perjanjian umum international mengenai perdagangan dan tarif di Uruguay pada tahun 1994. Sebagai salah satu rezim dari TRIPs, Indikasi Geografis diatur berdasarkan tujuan utama TRIPs untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi Hak atas Kekayaan Intelektual, dan untuk meyakinkan tiap anggota TRIPs bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual tidak akan menjadi salah satu aspek nontarif yang menghalangi perdagangan barang dan jasa secara internasional.²⁸

Sesuai Pasal 22 (1) TRIPs, Indikasi Geografis adalah Indikasi

ng menandakan bahwa suatu barang berasal dari suatu teritori di



Elvira, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019. hlm. 17

dalam Negara anggota atau daerah dalam teritori tersebut ditentukan secara esensial oleh tempat asalnya. Artinya, dalam konteks Indikasi Geografis, harus ada aspek-aspek khusus yang dapat berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atau benda-benda tertentu yang bersifat unik, yang menunjukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dengan barang. Dari Pasal 22 (2a) TRIPs, ditafsirkan bahwa tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi konsumen dari kesesatan atau kebingungan. Tujuan ini serupa dengan tujuan utama Merek Hanya saja, berbeda dengan Merek, Indikasi Geografis selalu berkaitan dengan daerah asal barang.

Ketentuan Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs bersifat mengikat bagi Negara-negara anggota WTO (*the world Trade Organization*) Semua negara anggota WTO, termasuk Indonesia, diberikan kebebasan untuk menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan dalam perjanjian TRIPs, termasuk ketentuan Indikasi Geografis, menurut sistem dan praktik hukumnya. Dengan kata lain, setiap negara anggota dapat menerapkan ketentuan Indikasi Geografis sesuai kepentingan nasionalnya (National Interest).²⁹

Berkenaan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia telah

▫ membuat peraturan tentang Indikasi Geografis yang diintegrasikan



Iryu Sasongko, *Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat SUI Generis*, Jurnal cum, 2012, hlm, 102.

ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (lembaran Negara RI tahun 2016 Nomor 5953), selanjutnya disingkat UUMIG. Khusus untuk Indikasi Geografis peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis atau yang selanjutnya disingkat Permen Hukum dan HAM tentang Indikasi Geografis.

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh Negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak sesuai ketentuan. Setiap Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3), dan (4).

c. The GATT 1947

Pasal IX: 6 GATT 1947 mengkaitkan persoalan tanda (Marks) dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), adanya tindakan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh suatu negara terhadap barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kerjasama antar negara anggota konvensi ini agar ada prinsip dan pengaturan yang relatif sama mengenai perlindungan Indikasi

geografis yang digunakan.³⁰



30
Sila R.Alam, *Op, cit*, hlm, 23.

d. WIPO

Pada tahun 1974 dan 1975, WIPO menyiapkan dan menyelenggarakan perjanjian multilateral baru tentang perlindungan Indikasi Geografis, perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merevisi *Konvensi Paris* dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan Indikasi Geografis, negosiasi revisi *Konvensi Paris* pada tahun 1980 dan awal tahun 1990 menghasilkan kesepakatan para negara anggota untuk mengadopsi Pasal tambahan 10 (1). Kesepakatan tersebut dirangkum oleh *WIPO Standing Committee On The Law Of Trademark, Industrial Design And Geographical Indication, SCT/8/4, April 2020*.

WIPO bertujuan untuk mempromosikan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual kreatif dan untuk menyediakan fasilitas transfer teknologi yang berkaitan dengan *industry property* ke berbagai negara berkembang dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB serta organ-organ lainnya khususnya PBB konferensi perdagangan dan pembangunan, organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan lembaga lainya dalam sistem PBB.³¹



2004). Second Edition, *Wipo Intellectual Property Handbook*

e. Perjanjian Lisbon 1958

Perjanjian Lisbon 1958 tentang perlindungan Apelasi Asal dan Registrasi Internasionalnya mirip dengan Indikasi Geografis, yakni Apelasi Asal atau *Appellations of Origin*. Apelasi Asal ini dapat diterjemahkan sebagai nama formal asal. Dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini, Apelasi Asal atau *Appellations of Origin* didefinisikan sebagai :

”Nama geografis dari suatu Negara, daerah, atau lokalitas yang menandakan bahwa suatu produk berasal darinya dan memberikan kualitas dan karakter yang secara eksklusif dan esensial disebabkan oleh lingkungan geografisnya, termasuk faktor-faktor alam dan faktor manusia”.

Definisi ini memberikan perlindungan khusus, tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam jenis, pembuatan, dan imitasi yang merupakan turunan produk dari daerah lain. Berdasarkan tafsir yuridis yang lazim dipakai dalam Apelasi Asal perjanjian Lisbon 1958 memberikan ke-17 negara anggotanya perlindungan produk Apelasi Asal dari Negara-negara anggota penandatanganan perjanjian ini. Setiap barang yang diproteksi menurut perjanjian ini tidak akan menjadi generik meskipun ia telah menjadi amat terkenal sehingga konsumen mulai mnggeneralisasi barang-barang yang mirip sebagai barang tersebut, Perjanjian Lisbon dibuat pada tahun 1958 dan

erbaiki di Stockho lm pada tahun 1967. Pemberlakuan
setujuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 september tahun 1966



yang diadministrasikan oleh biro Internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan terhadap sebutan asal (*Appellation Of Origin*) dan sistem registrasi Internasional.³²

Perjanjian Lisbon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap Indikasi Geografis, seperti *Appellation of Origin* di beberapa negara selain Negara asal Indikasi Geografis tersebut, melalui sistem Single Registration di biro internasional *WIPO*. Berbeda dengan Perjanjian Madrid 1891, perjanjian Lisbon 1958 tidak mengkhususkan lingkup perlindungannya hanya untuk barang, secara tersirat itu juga melindungi jasa.³³

Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi Internasional. Sebagaimana diketahui bahwa, perlindungan terhadap Indikasi Geografis di beberapa negara menjadi sesuatu yang rumit, dikarenakan terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di dalam sebuah *Framework* baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.

f. The Madrid Agreement

Perjanjian Madrid ditandatangani pada 1981. Dalam perjanjian tidak dijelaskan secara langsung tentang Indikasi Geografis.



³² Rahmatullah *Op.Cit*, hlm. 307.
³³ hlm, 309.

Namun dalam perjanjian ini tidak secara spesifik mengatur konsep Indikasi Geografis, perjanjian ini hanya mengatur mengenai keharusan untuk menyita terhadap setiap barang Indikasi Geografis yang menyesatkan. Bahkan menurut Zen Umar Purba, perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan perlindungan indikasi asal sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Paris.³⁴

5. Unsur-Unsur Dalam Indikasi Geografis

Rumusan definisi Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dan syarat utama. Berikut ini adalah unsur-unsur tersebut³⁵

a. Unsur Indikasi Geografis Untuk Mengidentifikasi

Indikasi Geografis tidak dibatasi pada penggunaan nama geografis atau nama tempat di mana barang itu berasal, tetapi boleh menggunakan tanda lain yang sudah menjadi simbol ikon dari suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak dipersyaratkan untuk menggunakan nama geografis secara langsung. Indikasi Geografis hanya untuk barang-barang dan tidak termasuk jasa sesuai dengan definisinya yang hanya menyebut barang.

b. Unsur Kualitas, Reputasi, Atau Karakteristik Lain

Kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya diakibatkan oleh asal geografisnya. Rumusan



hlm, 310.

hyu Sasongko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia an Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, (Universitas Lampung: 1, 151.

definisi Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIPs, menggunakan kata-kata “kualitas reputasi, atau karakteristik lain”. Penggunaan kata “atau” tersebut, menunjukkan sifat alternatif. Dengan demikian tidak diisyaratkan harus seluruh unsur terpenuhi, tetapi cukup hanya satu unsur saja sudah dapat diberikan perlindungan.

Kriteria dari unsur kualitas kadang kala bersifat subyektif. Unsur reputasi lebih bersifat subjektif dan kualitatif, karena sulit untuk membuat ukuran yang objektif.

Unsur karakteristik yang lain pada barang dapat di tafsirkan luas, ada yang menafsirkan bahwa karakteristik lain dari lingkungan Geografis meliputi faktor alam, seperti tanah dan iklim, dan faktor manusia seperti tradisi profesional tertentu dari produsen yang di bentuk dalam wilayah Geografis yang ditentukan.

c. Unsur Wilayah Dalam Negara

Dalam mengidentifikasi barang itu senantiasa terkait atau dikaitkan dengan tempat atau wilayah. Oleh karena itu dalam rumusan definisi dikatakan bahwa mengidentifikasi barang yang berasal dari dalam wilayah negara anggota, atau daerah, atau tempat di dalam wilayah itu. Akibatnya, tertutup kemungkinan untuk memberikan hak melekatkan Indikasi Geografis pada pihak di luar wilayah.³⁶



hlm, 153.

6. Pendaftaran Indikasi Geografis

Dalam hal pendaftaran Indikasi Geografis secara khusus semua diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007 memuat ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis.³⁷ Adapun aturan dalam pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 antara lain.

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang atau kegunaannya.
- c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada tambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis.

Permohonan Indikasi Geografis ditolak apabila:

- a) Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya.



Shkama Agung, 2006, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus*, hlm, 133.

b) Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.³⁸

Pihak yang dapat mengajukan permohonan indikasi geografis berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah:³⁹

a. Lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan terdiri atas:

1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.

2) Produsen barang hasil pertanian.

3) Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.

b. Lembaga atau Pemerintah setempat.

c. Kelompok konsumen barang tersebut.

C. Tinjauan Umum Beras Sebagai Komoditas

1. Beras Di Indonesia

Indonesia merupakan negara agrikultur dengan wilayah agraris yang sangat luas, lahan agraris tersebut mendukung ketersediaan pangan di Indonesia. Sebagian besar pangan yang diproduksi dari lahan yang ada di Indonesia adalah bahan makanan sumber karbohidrat seperti jagung, beras dan umbi-umbian. 56% produksi



ektorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2019, *Kayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, hlm, 63.
yono & Ferianto, *Memahami Dan Cara Memporeleh Hak Kekayaan Intelektual*,
Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 42.

padi berasal dari Pulau Jawa, 22% dari Pulau Sumatra, 10% dari Sulawesi, 5% dari Kalimantan dan pulau-pulau lainnya (7%).⁴⁰

Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu provinsi pemasok beras terbanyak di Indonesia, di mana provinsi yang berada di pulau Sulawesi ini merupakan area terbesar di kawasan Indonesia Timur. Di provinsi ini, banyak penduduk yang bekerja sebagai petani dan mengolah sawah sampai memanen menjadi beras.

Sulawesi Selatan menempati posisi ke-4 sebagai penghasil beras terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tercatat Sulawesi Selatan mampu memproduksi beras mencapai 5,36 juta ton pertahunnya. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil membuktikan bahwa mereka merupakan penghasil beras terbanyak di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng, Bone, Luwu dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan lainnya.⁴¹

Komoditas beras merupakan komoditas paling penting di Indonesia karena perannya sebagai makanan pokok mayoritas. Setiap penduduk Indonesia mengonsumsinya setiap hari sebagai asupan karbohidrat. Tidak hanya itu beras juga merupakan komoditas strategis yang dominan dalam ekonomi Indonesia, karena



kaitan erat dengan kebijakan moneter dan menyangkut masalah

an AH, Mardianto S, and Ariani M, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi, dan Harga Beras serta Inflasi Bahan Makanan*, Jurnal Agro Ekonomi. 2004. [s://www.bagooli.com/daerah-penghasil-beras-di-sulawesi-selatan/](https://www.bagooli.com/daerah-penghasil-beras-di-sulawesi-selatan/)

sosial politik. Mengingat beras merupakan komoditas strategis dan politis, maka pemenuhan ketersediaan beras dalam negeri harus selalu terpenuhi. Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kestabilan ketersediaan dan harga beras ini, mulai dari kondisi iklim, sistem logistik dan keadaan pasar domestik serta keadaan pasar beras secara internasional.⁴²

Menurut Sediaoetama, beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Beras adalah butir padi yang telah dibuang kulit luarnya (sekamnya), yang menjadi dasar dedak kasar, sedangkan dedak halus berasal dari lapisan-lapisan permukaan biji beras, misalnya lapisan aleuron, lembaga dan beberapa sel biji yang terlepas waktu proses penggilingan. Beras adalah biji-bijian (serealia) dari famili rumput-rumputan (gramine) yang kaya akan karbohidrat. Sehingga menjadi makanan pokok manusia, pakan ternak dan industri yang mempergunakan karbohidrat sebagai bahan baku.⁴³

Meskipun Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak di dunia, Indonesia masih tetap perlu mengimpor beras hampir setiap tahun (walau biasanya hanya untuk menjaga tingkat cadangan beras). Situasi ini disebabkan karena para

ani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal

ia Yanuarti dan Mudya Dewi Afsari, *Profil Komoditas Barang Kebutuhan Pokok yang Penting Komoditas Beras*, Jakarta, 2016, hlm. 2.
aetama, A.D, *Ilmu Gizi*, Dian Rakyat, Jakarta, 2006, hlm. 1.



ditambah dengan konsumsi perkapita beras yang besar (oleh populasi yang besar). Bahkan, Indonesia merupakan salah satu pengonsumsi beras perkapita terbesar di seluruh dunia. Konsumsi beras perkapita di Indonesia tercatat hampir 150 kilogram (beras, per-orang, per-tahun) pada tahun 2017. Hanya Myanmar, Vietnam, dan Bangladesh yang memiliki konsumsi beras perkapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Produksi beras di Indonesia didominasi oleh para petani kecil, bukan oleh perusahaan besar yang dimiliki swasta atau negara, para petani kecil berkontribusi sekitar 90% dari produksi total beras di Indonesia. Setiap petani itu memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,8 hektar.⁴⁴

Dominasi beras dalam pola pangan pokok tidak tergantikan oleh jenis pangan pokok lain. Perubahan jenis pangan pokok hanya terjadi pada komoditas bukan beras, seperti antara jagung dengan umbi-umbian dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi rumah tangga terhadap beras sangat besar dan sulit diubah. Untuk komoditas selain beras, preferensi masyarakat dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Tanaman Beras

Secara garis besar jenis beras yang ada dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu beras pera dan beras pulen. Beras

en umumnya dihasilkan dari padi yang umur tanamnya lebih lama

[s://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/item183](https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/item183).



dibanding padi penghasil beras pera. Padi penghasil beras pulen seperti beras Cianjur, biasanya dipanen dengan cara dipotong tangkai atau malainya sehingga diperoleh padi gedeng. Contoh beras pulen antara lain: beras cianjur, rojolele, bare solok, dan sebagainya. Beras ini jika ditanak akan menghasilkan nasi yang butirannya saling menempel sehingga dapat dikepal. Ini terjadi karena kandungan amilosanya rendah, sementara kandungan amilopektinnya lebih tinggi dibanding beras pera.⁴⁶

Sedangkan padi pera atau biasa juga disebut padi cere, dipanen dengan cara diarit batangnya kemudian langsung digabahkan, beras ini jika ditanak akan menghasilkan nasi yang butirannya tidak saling menempel karena kandungan amilosanya tinggi. Sementara kandungan amilopektinnya lebih rendah dibanding beras pulen, berdasarkan kandungan amilosanya, beras dibagi ke dalam empat golongan, yaitu beras ketan yang sangat pulen (kadar amilosa sekitar 1-2 persen), beras pulen (kadar amilosa 7-20 persen), beras sedang (kadar amilosa 20-25 persen), dan beras pera (kadar amilosa lebih dari 25 persen). Beberapa jenis beras mengeluarkan aroma wangi bila ditanak, misalnya beras cianjur, pandan wangi atau rojolele, bau ini disebabkan beras melepaskan



⁴⁶ Zuprida Widyasari, *Analisis Karakteristik dan Persepsi Konsumen Beras Manufacture Brand Serta Pengaruhnya Terhadap Jumlah Pembelian* (Studi Gisant Botani Square, Bogor), Tesis Institut Pertanian Bogor, 2011, hlm. 30.

senyawa aromatik yang memberikan efek wangi sifat ini diatur secara genetik dan menjadi objek rekayasa genetika beras.

Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan semenanjung Pulau Sulawesi, merupakan salah satu wilayah strategis di tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Terkenal sebagai kota pelabuhan dan berada dalam jalur strategis yang secara geografis terletak antara 0°12" - 8° Lintang Selatan dan 116°48" - 122°36" Bujur Timur serta berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat disebelah Utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, Laut Flores disebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat, secara tidak langsung mengantarkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah perdagangan dan jasa dan secara ekonomis memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, di mana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, di samping sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.⁴⁷

3. Beras Tarone Seko

Seko, begitu nama wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, daerah ini bisa dikatakan terdiri dari padang ilalang, petak-petak sawah, hutan, dengan Gunung Kambuno yang memiliki ketinggian



Pemerintah Sulawesi Selatan, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji)*
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.

2.900 mdpl. Seko berada sekitar 120 kilometer dari Sabbang, atau 600 kilometer dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ia terbagi dalam Seko, Seko Tengah dan Seko Padang. Secara geografis, Seko berada di jantung Sulawesi jika mengambil peta Sulawesi, dan memberi titik wilayah itu, terlihatlah koordinat tepat di tengah. Seko berdekatan dengan Kalumpang dan Mamasa di Sulawesi Barat serta Poso, Sulawesi Tengah.⁴⁸

Beras tarone adalah beras organik yang berasal dari beras unggul lokal yang hanya ada di Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan rasanya yang enak, wangi dan tidak cepat basi. Beras Tarone hanya dapat tumbuh maksimal di ketinggian 800-1.300 dpl, serta umur tanaman mencapai 6 bulan siap panen berbeda dengan tanaman padi pada umumnya yang hanya berumur 3 bulan siap panen.⁴⁹

Beras Tarone memiliki tekstur seperti beras ketan, dan tahan lebih lama, bahkan ketika tidak ada lauk bisa langsung dikonsumsi karena rasanya yang lebih gurih. Berasnya memang beda dari jenis lain, dengan ciri khas tersendiri yang menjadi alasan masyarakat Seko tetap memilih jenis Tarone untuk dibudidayakan hingga sekarang. Tanaman padi Tarone juga memiliki keunikan usai pasca tanam. Tanaman padi jenis ini tidak lagi dilakukan pemupukan dan

nyemprotan hama. Tanaman padi hanya dibersihkan rumputnya



<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/09/08/mengenal-beras-hasil-pertanian>
<https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/nusantara/5182-beras-tarone-beras>

agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi, karena jika dilakukan pemupukan dan penyemprotan bisa menyebabkan tanaman padi justru mati. Masyarakat bahkan tidak tahu alasannya seperti apa tapi begitulah faktanya.⁵⁰

Desa Hono adalah desa penghasil Beras Tarone terbesar, yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sebagian besar hasil panen dari masyarakat disimpan di lumbung yang sudah disiapkan oleh para petani untuk dikonsumsi, selain dikonsumsi sebagian akan dijual. Beras Tarone biasanya dijual dengan harga lebih mahal dari beras pada umumnya yang bisa mencapai Rp.20.000/kg. Beras Tarone dicari oleh orang dari luar Kecamatan Seko, karena ciri khasnya yang unik dan sangat jarang dijumpai bahkan jika bibit Tarone ditanam di wilayah lain rasanya akan berbeda.⁵¹

D. Landasan Teori Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat



<https://kapitanews.id/tarone-beras-khas-masyarakat-seko/>
d.

represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵²

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁵³

Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu: Hak memperoleh dan mengurus barang milik, dan Hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan.⁵⁴

Menurut Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran



hayu, *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara dan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Angga*, 2009.

ipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 53.

onny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, 1997, hlm, 96.

terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁵⁵

Perlindungan hukum Indikasi Geografis dimaksudkan untuk mencegah beralihnya penggunaan oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari potensi yang dimiliki seperti Negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam dapat melindungi produk-produk khasnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis secara internasional sangat diperlukan. Dengan berbagai manfaat tidak hanya sampai dalam lingkup Internasional, dalam lingkup nasional perlindungan hukum Indikasi Geografis begitu banyak manfaatnya tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi ekologi, sosial budaya dan juga manfaat dari sisi hukum.⁵⁶

E. Kerangka Pikir

Berkaitan dengan objek Indikasi Geografis, salah satu produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis yaitu Beras Tarone Seko, sebagai salah satu tanaman asli yang dimiliki oleh masyarakat Seko, Sulawesi Selatan. Beras Tarone memiliki ciri khas tersendiri yang menjadikan beras ini sangat berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis. Berdasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Merek, indikasi yang menjadi petunjuk suatu

yang memiliki potensi perlindungan tersebut dapat dilihat dari



iani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2004, hlm. 6.
ia Karim dan Dayanto, *Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi eografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru*, Jakarta, Media HKI , 2016, hlm, 387.

daerah asal suatu barang yang karena berbagai faktor lingkungan geografis, seperti faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, dapat memberikan ciri khas dan kualitas tertentu serta nilai ekonomi pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis mengatur, bahwa produk yang dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dengan Indikasi Geografis adalah berupa hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, produk olahan, atau barang lainnya yang menunjukkan tempat asal.

Perlindungan atas potensi Indikasi Geografis Beras Tarone Seko, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran atas suatu produk Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai dan keuntungan kepada para pihak yang terkait, kemudian dari sisi konsumen akan terhindar dari barang palsu, karena dengan adanya sertifikat produk Indikasi Geografis yang tertera pada kemasan produk berarti bahwa produk tersebut ialah produk asli.⁵⁷

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan serta dijelaskan lebih jauh mengenai karakteristik Beras Tarone Seko, sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan

rgan Hukum Indikasi Geografis Beras Tarone Seko.




stya Frandika Dwi Oktavianty Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi,(
rgan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten
Vol II, 2013.

Melihat uraian tersebut di atas, maka bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Bras Tarone Seko sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis berupa penjaminan perlindungan bagi masyarakat Seko.
2. Beras Tarone Seko adalah salah satu produk hasil pertanian yang tumbuh di daerah dataran tinggi Seko.
3. Masyarakat Seko berada di dataran tinggi pegunungan Tokalekaju dengan jarak sekitar 120 km dari masamba ibu kota Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
4. Indikator Produk Indikasi Geografis adalah suatu ukuran yang terdiri dari beberapa poin yang harus dimiliki suatu produk agar produk tersebut layak untuk dijadikan sebagai produk indikasi geografis.
5. Faktor Geografis adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor alam yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan faktor manusia dalam menempati wilayah Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.
6. Faktor alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang menyebabkan Beras Tarone memiliki ciri khas tersendiri



berdasarkan kondisi geografis di Kecamatan Seko Kabupaten luwu Utara.

7. Faktor Manusia adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh cara masyarakat Seko dalam mengelolah pertanian khususnya tanaman Tarone.
8. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun masyarakat dalam mewujudkan perlindungan terhadap Beras Tarone Seko sebagai Produk potensi Indikasi Geografis.

